

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan-tulisan dalam Bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ilmiah ini yaitu:

1. Bahwa pengaturan penyelesaian sengketa pemilu menurut Undang-undang pemilu ada 4 (empat) jenis pelanggaran pemilu dan 2 (dua) jenis sengketa pemilu. Keempat jenis pelanggaran pemilu tersebut terdiri dari: (1) Pelanggaran tindak pidana pemilu; (2) Pelanggaran administrasi pemilu, termasuk didalamnya pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif; 3) Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dan (4) pelanggaran atas peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara untuk jenis sengketa pemilu terdiri dari: (1) Sengketa proses pemilu di Bawaslu dan (2) Sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Semua jenis penyelesaian sengketa pemilu tersebut memiliki karakter, prosedur dan subjek hukum serta wewenang di setiap lembaga yang berbeda-beda, dan untuk saat ini penyelesaiannya diselesaikan di beberapa lembaga yaitu: (1) Bawaslu; (2) Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara); (3) DKPP; (4) Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa penyelesaian persoalan pemilu di beberapa lembaga memiliki pengaruh pada kualitas putusan yang dikeluarkan oleh masing masing lembaga. Tidak hanya itu saja, bagi yang mempunyai perselisihan/sengketa pada tahapan pemilu, maka harus diselesaikan terlebih dahulu perselisihannya untuk menuju ke tahap selanjutnya, dan ini harus menunggu putusan dari lembaga penyelesai terkait, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pada masing masing lembaga. Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum pemilu mengalami tumpang tindih akibat tidak terintegrasinya proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu di dalam sistem peradilan pemilu itu sendiri. Penyelesaian permasalahan hukum pemilu menjadi tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga memiliki sistem dan karakteristik tersendiri serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice system*), maka semua pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus diselesaikan dengan menerapkan prinsip keadilan pemilu. Banyaknya lembaga penyelesaian sengketa pemilu menciptakan ketidakpastian dan keadilan hukum.
3. Bahwa gagasan untuk mendesain penamaan atau istilah serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi satu dan menjadi lebih sederhana, dan penyelesaiannya hanya di satu lembaga untuk menyelesaikan seluruh permasalahan berkaitan dengan persoalan hukum pemilu. Caranya dengan melakukan rekonstruksi penyederhanaan penyelesaian sengketa pemilu dari

enam jenis yang ada, dikelompokkan menjadi satu sengketa pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu, penanganannya dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP, dan tidak lagi menjadi pidana pemilu yang penanganan terbatas. Melakukan mentransformasi sanksi-sanksi dalam ketentuan pidana undang-undang pemilu menjadi sanksi administratif dan pelanggaran etik diserahkan mekanismenya kepada pemeriksaan internal lembaga penyelenggara pemilu. Selanjutnya mendesain model penyelesaian sengketa pemilu melalui pembentukan kamar khusus (*special chamber*) Mahkamah Pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penyelesai sengketa pemilu tanpa ada lembaga lain sebagai penafsir pelanggaran pemilu. Pembentukan Peradilan Pemilu ini merupakan upaya untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu, mengingat proses penyelenggaraan Pemilu tidak hanya membutuhkan kepastian hukum tapi juga mampu untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian memberikan kewenangan kepada Mahkamah Pemilu untuk menyelesaikan sengketa pasca pemilu, berkaitan dengan proses *recall* atau pergantian jabatan publik melalui mekanisme hukum.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mendorong pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan dengan mengelompokkan semua jenis pelanggaran dan sengketa yang terdapat di dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu sengketa proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, menjadi satu penamaan dan istilah sengketa pemilu. Sehingga seluruh keberatan dalam proses pemilu maupun dalam hasil pemilu disebut sebagai dengan sengketa pemilu.
2. Penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu dijadikan penanganannya sesuai dengan mekanisme hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHP dan melakukan transformasi seluruh sanksi-sanksi dalam ketentuan pidana di undang-undang pemilu menjadi sanksi administratif. Untuk pelanggaran etik diserahkan mekanismenya kepada pemeriksaan internal lembaga penyelenggara pemilu.
3. Membentuk Mahkamah Pemilu dengan bentuk kamar khusus (*special chamber*) pada Mahkamah Konstitusi, dengan dasar hukum pembentukan menggunakan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga tunggal yang menafsirkan semua sengketa pemilu dan kewenangannya melakukan penyelesaian sengketa pemilu termasuk sengketa pasca pemilu yakni berkaitan dengan proses *recall* atau pergantian jabatan publik melalui mekanisme hukum.